



Tradisi *Mangaru* Sebagai Bagian Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Ustafid Manan S¹, Muhammad Akbal², Darman Manda³

¹²³Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

¹Email: mustafidms@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: a) Eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mangaru* dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Nepa Mekar; b).Penanganan dampak/resiko yang ditimbulkan dari tradisi *Mangaru* pada masyarakat Nepa Mekar; dan c) Faktor-faktor yang mendorong masyarakat masih tertarik untuk melestarikan tradisi *Mangaru* pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah juga kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data, meliputi: a) Reduksi Data (Data Reduction; b) Penyajian Data (Data Display); dan c) Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mangaru* dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, seperti nilai sosial, ekonomi, agama, dan hukum masih terpelihara dan diterapkan dalam membentuk kesadaran hidup, terutama kesadaran hukum masyarakat. (b) Penanganan dampak/resiko yang ditimbulkan dari tradisi *Mangaru* pada masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, jika terjadi adanya luka badan pemain penanganannya diputuskan melalui rapat musyawarah-mufakat kekeluargaan dalam ikatan ketentuan dan keputusan Adat. (c) Faktor-faktor yang mendorong masyarakat masih tertarik untuk melestarikan tradisi *Mangaru* pada masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, yakni: a) untuk memilih pemimpin yang tangguh dan kebal badan; b) sebagai asset wisata; dan c) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah.

Kata Kunci: Eksistensi *Mangaru*, Nilai-nilai *Mangaru*, Pelestarian *Mangaru*

Abstract. This study aims to reveal: a) The existence of the values contained in the Mangaru tradition in shaping the legal awareness of the people of Nepa Mekar Village; b) Management of the impact / risk arising from the Mangaru tradition on the Nepa Mekar community; and c) factors that encourage people to be interested in preserving the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community, Lakudo District, Central Buton Regency. This research uses qualitative research. The research approach chosen is also qualitative. Data collection techniques through documentation, observation, and interviews. Data analysis techniques include: a) Data Reduction; b) Data Display; and c) Conclusion Drawing. The results showed that: (a) The existence of values contained in the Mangaru tradition in forming the legal awareness of the people of Nepa-Mekar Village, Lakudo District, Central Buton Regency, such as social, economic, religious, and legal values are still maintained and applied in forming life awareness. , especially public legal awareness. (b) Handling the impact / risk arising from the Mangaru tradition on the people of Nepa-Mekar Village, Lakudo District, Central Buton Regency, if there is a player's body injury, the handling is decided through a familial deliberation-consensus meeting in the ties of Customary provisions and decisions. (c) The factors that encourage the community to be interested in preserving the Mangaru tradition in the Nepa-Mekar

Village community, Lakudo District, Central Buton Regency, are: a) to elect a tough and immune leader; b) as a tourist asset; and c) to increase the Regional Original Income (PAD) of Central Buton Regency.

Keywords: Mangaru Existence, Mangaru Values, Mangaru Preservation.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi terutama di bidang perhubungan dan komunikasi, sehingga memungkinkan antar manusia menjadi sangat mudah terjangkau oleh alat dan sarana komunikasi modern. Hubungan antar masyarakat yang beragam latar belakang menjadi sangat mudah dan erat yang mambawa akibat terjadinya kontak kebudayaan dan tradisi, berakibat pula proses saling memengaruhi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara, terdiri atas suku, bangsa, dan agama dalam keberbagaian namun hidup dalam wilayah yang batas-batas dan hak-haknya dalam ikatan kesatuan tak terpisah-pisahkan (Bhineka Tunggal Ika). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan agama tersebut kemudian melahirkan kebiasaan dan adat-istiadat yang tumbuh menjadi suatu kebudayaan tradional yang berbeda-beda. Pada setiap masyarakat (komunitas) senantiasa terdapat suatu sistem nilai budaya tradisional sebagai wujud konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran setiap masyarakat (komunitas) tersebut mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup dan kehidupan. Karena itu, suatu sistem nilai budaya tradisional biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Penting diketahui, bahwa suatu sistem nilai budaya tradisional melahirkan kesadaran hukum rakyat karena setiap masyarakat (komunitas) senantiasa terdapat hukum, mengingat hukum itu sendiri merupakan salah satu produk budaya tradisional dari masyarakat yang bersangkutan.

Indonesia sebagai negara konstitusional, sangat menjunjung tinggi dan memajukan budaya tradisional (kebudayaan) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara mengakui dan menghormti kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18B Ayat (2) tersebut, diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’. Jadi ada jaminan konstitusi negara sebagai panduan dasar bagi setiap masyarakat (komunitas) untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tradisionalnya sebagai warisan leluhur dengan tetap menjaga keutuhan budaya nasional sebagai wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya, Mangaru dijadikan sebagai salah satu warisan leluhur dan sebagai salah satu unsur kebudayaan tradisional yang cukup melekat. Baik dalam bentuk simbol pertunjukkan atau kebanggaan pada pentas-pentas seni budaya tradisional maupun dalam bentuk kesakralan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam pertunjukkan pada pentas-pentas seni budaya tradisional (Mangaru) tersebut.

Sebagai simbol seni dan kebanggaan Masyarakat Desa Nepa-Mekar, Mangaru biasanya dipertunjukkan setiap tahun dalam upacara menyambut dan merayakan ‘Hari Raya Idul Fitri’ (satu Syawal) sebagai hari besar Islam. Di satu sisi tradisi Mangaru diposisikan sebagai suatu seni pertunjukkan, di sisi lain

sebagai simbol “keberanian” atau “kepahlawanan” bagi para pemainnya setelah teruji kekebalan tubuhnya dari tikaman-tikaman keris atau badik (asli) oleh lawan mainnya dalam setiap pertunjukkan.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut, tradisi Mangaru sebagai realitas budaya tradisional masyarakat Desa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, pada dasarnya tidak bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena dalam pertunjukan Tradisi Mangaru sebagai kontes pemilihan pemangku adat tertinggi sekaligus pucuk pemimpim kampung dan pengayom, dipersyaratkan adanya unsur-unsur, misalnya ada unsur: 1) musik berupa beduk (3 orang penabuh); 2) 2 orang (pemain); 3) menggunakan keris (piso); 4) dilakukan pada waktu-waktu tertentu; dan 5) disaksikan oleh warga masyarakat setempat. Pertunjukan budaya tradisional Mangaru di masyarakat Desa Nepa-Mekar, oleh pandangan masyarakat luar hanya dipahami dalam kaitan peristiwa berdarah, tindakan brutal, tindakan kekerasan, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa orang lain karena dalam pertunjukan menggunakan berupa keris.

Meskipun pertunjukan tradisi budaya Mangaru sebagai pertunjukan brutal yang bertentangan dengan hukum positif terutama bertentangan dengan KUHP, namun fakta di lapangan pertunjukan tradisi Mangaru pada masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan dalam setiap menyambut Hari Raya “Idul Fitri” setiap selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadhan tiap tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Dalam Dimensi Wujud Kebudayaan

Mengkaji hukum dengan menempatkannya pada posisi konsepsi budaya yaitu mengarah pada melihat hukum sebagai produk kebudayaan. Bahkan hukum berada pada semua wujud kebudayaan. Karena hukum merupakan bagian nilai-nilai etika yang terdapat pada wujud sistem budaya (*culture system*), antara lain berupa perasaan hukum, kesadaran

hukum serta kaidah-kaidah hukum. Marzuki (1995:22), mengatakan bahwa: “Hukum terdapat pada wujud sistem sosial (*social system*) yang berkaitan dengan aktivitas interaksi manusia di bidang hukum, seperti halnya dengan aktivitas (kegiatan) para pembuat undang-undang (“legislators”), aparat-aparat penegak hukum, antara lain polisi, hakim, juru sita, advokat, para pembela lembaga-lembaga bantuan hukum, termasuk aktivitas (kegiatan) sipir lembaga masyarakat, notaris, pegawai pencatatan sipil (B.S.), dan sebagainya”.²¹

Hukum dinyatakan pula pada wujud kebudayaan fisik (*physical culture* atau *material culture*) melalui peralatan-peralatan fisik hukum, seperti halnya gedung parlemen, gedung pengadilan serta bangunan penjara (lembaga pemasyarakatan), toga-toga hakim, jaksa, dan advokat. Konsepsi hukum dalam wilayah wujud kebudayaan, hukum juga merupakan isi kebudayaan. Dalam beberapa definisi kebudayaan, menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas manusia adalah kebudayaan. Hukum yang melingkupi wujud kebudayaan secara keseluruhan, adalah juga termasuk wilayah isi kebudayaan. Berbicara masalah wilayah atau dimensi isi kebudayaan, makna merupakan sub unsur dalam organisasi sosial.

Makna yang terkandung dalam pendekatan budaya, hukum selalu mempertimbangkan budaya pada tatanan sistem sosial (*social system*) masyarakat. Karena hukum berada pada masyarakat bahkan untuk masyarakat. Dalam pada itu, isi suatu wujud kebudayaan dapat terurai pada elemen-elemen mana dan apa yang tetap dalam kajian kompleksitas (keseluruhan) prangkat hidup tata kelakuan masyarakat. Dimensi konsep tata kelakuan tersebut, terangkai makna-makna, kaidah-kaidah, norma-norma, dan aturan-aturan yang menjadi ideologi suatu masyarakat. Wilayah konsep hukum dalam wujud kebudayaan tersebut, menghimpun budaya secara menyeluruh yang berlaku pada suatu masyarakat. Gagasan, norma, dan aturan yang diperkuat dengan sistem sosial (*social system*) inilah yang membentuk sikap dan perilaku ideologi budaya masyarakat.

B. Adat dan Hukum Adat Salah Satu Dimensi Wujud Kebudayaan

Yandianto (2000:4), mengartikan adat: “aturan yang berlaku dalam masyarakat secara

turun-temurun; kebiasaan; cara yang sudah menjadi kebiasaan”. Jika dirunut lebih jauh, kata atau istilah adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yakni “Al-Adaabun”, berarti kebiasaan yang beradab. Istilah ini kemudian dan atau telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “adat”. Hal ini sesuai dengan pendapat Soleman Biasane Taneko (1981:13) yang mengatakan: “Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang dapat dikatakan telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa Indonesia”. Dengan demikian, adat bukanlah istilah yang diambil dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Adat sebagai kebiasaan yang beradab merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah Adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat bersangkutan. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang (dicela) atau disuruh (dianjurkan), pun menurut kesusilaan bentuk-bentuk perbuatan itu juga dilarang (dicela) atau disuruh (dianjurkan), sehingga pada hakekatnya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat dan berakar pada kesusilaan. Dengan demikian, adat yang berakar pada kesusilaan adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Hukum adat merupakan suatu istilah yang baru muncul sekitar abad 20, istilah ini berasal dari Bahasa Arab, terdiri atas kata “*hukum*” dan “*adat*”. Istilah hukum adat ini diadopsi oleh Snouck Hurgronje sewaktu ia menyamar dengan nama Affan Gaffar untuk memahami Hukum Islam atau hukum adat Aceh yang kemudian dinamakan “*adhatrecht*”.

Konsep “*adhatrecht*” ini dipopulerkan oleh Van Vollenhoven, kemudian diimplementasikan oleh Ter Haar pada tahun 1920. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “*hakamah*”, dan kata adat berasal dari kata “*adabun*”. Hukum adalah bentuk tunggal dari kata jamak “*ahkam*” yang artinya suruhan, perintah, atau ketentuan, dan “*adabun*” yang artinya adalah kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu dilakukan. Dengan perkataan lain, oleh Rato (2009:4) bahwa: “Kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg

atau yang selalu dikerjakan. Oleh karena itu, bersifat wajib dikerjakan”.

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum. Soerojo Wignjodipoera (1984:13), menulis pendapatnya Supomo bahwa: “hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutorylaw*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.

C. Konsepsi Kesadaran Hukum Rakyat

Kata kesadaran merupakan imbuhan dari kata dasar sadar. Menurut Yandianto (2000:508),” memahami kata sadar dalam makna : a) Insaf; yakni, tahu dan mengerti; b) Siuman; ingat kembali; c) Bangun dari tidur”. Poerwadarminta (1976:846),” memaknai kata sadar : “a) Merasa, tahu dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya); keadaan ingat (tahu) akan dirinya; b) Ingat kembali (dari pingsan); siuman; bangun (dari tidur). c) Insaf; tahu dan mengerti. Sedangkan kata kesadaran diberi makna: a) Keinsafan; keadaan mengerti; b) Hal yang dirasakan atau di alami oleh seseorang”. Kesadaran hukum menempati sistem budaya kehidupan manusia dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan buah atau hasil dari daya akal budi manusia, berupa cipta, rasa, dan karsa sebagai daya mampu manusia dalam wujud batiniah atau hati nurani, di samping terdapat kata (ucapan) dan karya (perbuatan) sebagai daya mampu manusia dalam wujud lahiriah. Menurut Darajat (1977:26-27), bahwa: “kesadaran hukum berkecendrungan guna mematuhi serta melaksanakan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari”. Dikatakannya bahwa : “kepatuhan terhadap hukum datang dari dalam diri sendiri, bahkan karena paksaan dari luar. Apabila dalam diri seseorang terdapat kecendrungan pematuhan hukum, maka ia merasa gelisah atau tidak tenang manakala melanggar hukum. Baginya, tidak diperlukan pengawasan atau sanksi hukum, karena ia sendiri telah menjadi pengawas bagi dirinya”. Simpulnya, kepatuhan hukum yang didapatkan secara suka rela dari para warga, akan menjadikan pemberlakuan hukum berjalan efektif.

Mardjono dan Sidharta (1971,1989:183) berpendapat bahwa : “Kesadaran mempunyai makna yang luas sekali. Menurut teori kerja di

bidang ilmu kedokteran, kesadaran yang mencerminkan pengintegrasian impuls eferen dengan impuls aferen. Susunan saraf pusat sedangkan semua impuls eferen dapat dipandang sebagai output susunan saraf pusat". Dikatakannya lebih lanjut, bahwa: "kesadaran manusia adalah sehat serta adekuat ("compos mentis") manakala ia mampu member aksi serta reaksi (ekspresi) terhadap apa yang dilihat, didengar, dihirup, dikecap, dialami, termasuk perasaan keseimbangan, nyeri, suhu, rebaan, gerakan, getaran, tekanan, serta sikap, sifat adekuat yang tepat dan sesuai. Kesadaran dipandang sangat terganggu ("coma") manakala tidak terdapat aksi serta reaksi, kendati dirangsang secara kasar".

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Rumawas (1992:52), bahwa: "keadaan sadar adalah keadaan terjaga dan waspada, yang menjadikan seseorang akan bereaksi sepenuhnya serta adekuat terhadap rangsangan visual, rangsang auditoris atau rangsang sensible". Sedangkan kesadaran menurut Satyanegara(1987:98), adalah : "keadaan dikala manusia dapat mengenal dirinya sendiri, mampu membedakan diri dari lingkungan sekitar serta apa yang diteima, bahkan bisa melakukan aksi sesuai dengan yang dikehendaki sebagai tindakan berwaspada". Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan, bahwa kesadaran adalah suatu keadaan sehat baik rohani maupun fisik sehingga mampu memberi aksi serta reaksi (ekspresi) terhadap apa yang dilihat, didengar, dihirup, dikecap, termasuk perasaan keseimbangan, serta sikap dan sifat yang tepat dan sesuai. Dalam keadaan demikian, manusia mampu mengenal dirinya sendiri dan mampu member aksi-reaksi sesuai dengan yang dikehendaki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bersangkutan paut dengan kearifan lokal (bersifat khusus), dengan memfokuskan pembahasan pada kajian *Mangaru* sebagai salah satu wujud budaya tradisional di suatu masyarakat tertentu yang memiliki keunikan khusus yang tidak terdapat pada daerah lain, sekaligus merupakan suatu sistem nilai budaya yang membentuk perilaku kehidupan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Kajian nilai budaya *Mangaru* bersangkutan paut dengan prinsip-prinsip, norma-

norma, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan hidup dalam masyarakat Nepa-Mekar. Mendalami dan memahami nilai budaya *Mangaru* yang bersangkutan paut dengan prinsip-prinsip, norma-norma, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan hidup inilah dibutuhkan keterlibatan peneliti secara penuh di dalam kehidupan masyarakat Nepa Mekar secara keseluruhan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Hal ini dikarenakan, bahwa pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Sebab peneliti ingin mendapatkan informasi dari informan tentang objek penelitian dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen atau alat bantu pengumpul data, seperti pedoman wawancara, alat perekam, Handphone (HP), kertas catatan, dan bolpoin. Pada Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, Wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Mangaru*

Tradisi adalah sebagai bagian dari Budaya tiap-tiap daerah, suku, dan bangsa dalam suatu Negara, pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar-individu, kelompok/komunitas, maupun golongan. Nilai-nilai ini diakui dan diterima serta diejawantahkan dalam kehidupan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan atas nilai-nilai yang telah diakui bersama baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan seringkali sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu untuk melakukan perbuatan-perbuatan terpuji atas nilai-nilai yang telah diwariskan dan akan diwariskan kepada generasi berikutnya tentang makna-makna di balik simbol nilai-nilai suatu tradisi yang telah diakui, sepaerti tradisi *Mangaru* pada masyarakat Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari informan, dapat dipahamai bahwa makna tradisi *Mangaru* pada

masyarakat Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah berada dalam tataran komunikasi, baik komunikasi antar-individu maupun komunikasi yang terjadi dalam komunitas/kelompok. Sehingga budaya bukanlah ekspresi makna atau nilai yang berasal dari luar komunitas/kelompok, dan juga bukan menjadi nilai-nilai yang baku. Sifat alamiah makna dari nilai-nilai tradisi dan budaya, juga pada dasarnya tidaklah bisa kekal karena manusia, baik sebagai individu maupun anggota komunitas/kelompok. Makna dari nilai-nilai tradisi dan budaya selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, misalnya pendidikan, politik, ekonomi, dan aspek lainnya. Aspek sosial inilah yang memberikan khasanah pemaknaan tradisi dan budaya, yang dalam pandangan banyak pihak makna tradisi dan budaya tersebut dinilai selalu berpindah, membelok, mengalami reproduksi, dan juga saling dipertukarkan. Atas hasil penelitian peneliti, kondisi eksistensi budaya tradisi *Mangaru* pada masyarakat Nepa Mekar sedikit banyaknya telah mengalami perubahan dan pergeseran dari asal mula keberadaannya akibat dinamika kebutuhan hidup masyarakat yang setiap saat tumbuh dan berkembang secara kodrat.

Tradisi *Mangaru* sudah tua, seperti juga dituturkan oleh AR saat peneliti menemuinya di tempatnya bercerita bersama teman-temannya. Beliau menuturkan, berikut ini:

“Kalau mau mencari tau kapan tradisi *Mangaru* mulai dipertunjukkan di kampung ini tentu susah karena kalau ditanyakan kepada orang yang sudah tua-tua tidak ada yang tau. Termasuk orang tua saya dulu yang selalu bertispasi ikut bermain dalam pertunjukan tradisi *Mangaru*. Bapak saya hanya pernah berkata pada saya bahwa tradisi *Mangaru* ini adalah permainan leluhur kita dulu. Tetapi tidak ditau kapan dimulainya. Yang jelas selalu dipertunjukkan setiap tahun dalam menyambut Hari Raya Fitri”. (Wawancara, tanggal 05 Maret 2021).

Penuturan yang sama diperkuat oleh AKS di rumah kediamannya, berikut ini:

“Sejarah lahirnya pertunjukkan *Mangaru* sudah lama ada, yakni sejak nenek moyang kami dahulu dan sejak adanya Kesultanan Buton. Jadi memang sudah tua. Kampung kami ini memang termasuk juga salah satu basis pertahanan daerah wilayah Kesultanan Buton untuk

menghadang serangan musuh terutama dalam melawan Belanda. Pemimpin Kesultanan Buton saat itu memerlukan dukungan dari masyarakat yang masuk dalam wilayah kekuasaannya. Maka dari itu orang-orang tua dan leluhur kami saat itu diuji kemampuannya, terutama diuji kekebalan tubuhnya sehingga dapat melindungi kampung ini dari serangan musuh yang datang menyerang dari luar”. (Wawancara, tanggal 06 Maret 2021).

Pada kesempatan lain di hari berikutnya, AKS kembali menyambung penuturannya, memperjelas dan mempertegas tentang asal usul cikal bakal eksistensi/keberadaan pertunjukkan *Mangaru* di Desa Nepa-Mekar, sebagai berikut:

“Menelusuri jejak cikal bakal keberadaan *Mangaru* di kampung ini mula-mula dilhami oleh sejarah perjuangan Rasul Allah Muhammad SAW waktu berperang melawan kaum Quraisy dalam menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Rasul Allah Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam berperang menggunakan pedang terbuat dari besi serta alat-alat perang lainnya dalam melawan musuh-musuhnya yang juga mereka (musuh) menggunakan pedang dari besi. Kami terilhami perang Rasulullah ini karena kami di kampung ini semuanya beragama Islam. Di samping itu, diilhami pula oleh terjadinya perang antara orang-orang kita (Indonesia) dengan orang-orang Asing. Orang tua kami dahulu tidak jelas menyebutkan apakah perang yang terjadi itu dimaksudkan adalah perang Dunia Pertama. Itulah sebabnya keberadaan kami di kampung ini termasuk cikalbakal/asal-usul keberadaan tradisi *Mangaru* tidak ada catatan sejarah yang pasti kira-kira sejak tahun berapa dipertunjukkan. Atas dasar itulah, sehingga masyarakat Nepa-Mekar mengenal dan menggunakan senjata (ewanga) berupa keris sebagai kelengkapan hidup untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba ada serangan musuh terhadap dirinya, terutama terkait dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut” (Wawancara, 07 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa sejarah lahir atau keberadaan tradisi *Mangaru* di Desa Nepa-Mekar tidak diketahui karena tidak ditemukannya bukti sejarah secara tertulis baik berbentuk simbol-simbol maupun tulisan-tulisan yang menunjuk pada angka tahun kelahiran. Hal ini dapat dipahami sebagai akibat dari

keterbelakangan masyarakat zaman dahulu yang sangat tertinggal bahkan masih primitif.

Tradisi dan juga budaya adalah merupakan nilai-nilai yang muncul akibat terjadinya komunikasi dan interaksi sebagai konsekuensi akulturasi dan pembauran antarmanusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok/komunitas di suatu wilayah atau daerah tertentu. Oleh sebab itu, tradisi dan juga budaya apapun sudah barang tentu pasti mempunyai nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tradisi Mangaru sebagai warisan budaya masyarakat Nepa Mekar, juga mengandung dan mempunyai nilai-nilai kebaikan.

Berikut petikan wawancara dengan AKS di rumah kediamannya:

“Di dalam pertunjukkan Tradisi Mangaru di Nepa Mekar ini mempunyai nilai-nilai kebaikan yang dapat diperoleh masyarakat di sini. Nilai-nilai tersebut adalah nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan ada nilai hukum. Nilai agama, dapat diketahui dari waktu pertunjukannya yakni pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Nilai kesusilaan, dapat diketahui bahwa setiap pemain dalam pertunjukkan harus senantiasa menghormati teman mainnya sebagai sesama. Nilai kesopanan, dapat diketahui dari pakaian yang dikenakan oleh para pemain yakni rapi, dan bersih. Nilai hukum, dapat diketahui dari keteraturan dan keserasian antara irama bunyi tabuhan beduk dengan liukkan gerak para pemain serta mengikuti ketentuan sara dan adat. Ketaatan pada sara dan adat dapat menyelamatkan para pemain dari luka badan bahkan kematian”. (Wawancara tanggal 07 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui dan dipahami bahwa nilai agama yang terkandung dalam tradisi Mangaru, yakni dari menentukan waktu pertunjukannya. Waktu pertunjukannya adalah satu kali dalam satu tahun yaitu setiap lebaran Hari Raya Idul Fitri sebagai simbol ucapan puji-pujian, rasa syukur, dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga masyarakat Nepa Mekar dapat menunaikan dengan sukses puasa Ramadhannya sebulan penuh di tahun itu. Para pemain Mangaru sebelum baku tikam dan saling menghunjamkan keris, badik, dan belatinya di badan temannya, lebih dahulu melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan meliuk-liuk

dan lemah-gemulai sambil keduanya saling menyuapkan makanan ke mulut teman mainnya berupa lapa-lapa, cucur, pisang goreng, dan makanan tradisional lainnya. Hal ini pertanda sebagai penunaian Nazar yang pernah terucapkan setahun yang lalu dan kini bertemu kembali dengan lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Saling menyuapkan makanan ke mulut teman mainnya pertanda bahwa pada hari itu (satu sawal) sudah tidak puasa Ramadhan lagi. Agama Islam mengajarkan bahwa ketika Nazar sudah diniatkan dan diucapkan maka wajib hukumnya ditunaikan.

Pada bagian berikut ini mengemukakan hasil hasil wawancara sebagai jawaban atas pertanyaan ketiga dari pedoman wawancara, yakni eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru saat ini pada masyarakat.

Berikut petikan hasil wawancara dengan AKS ketika peneliti temui di rumah kediamannya, sebagai berikut:

“Sekarang ini nilai-nilai tradisi Mangaru masih ada dan masih diterapkan dalam setiap pertunjukkan. Nilai agama, misalnya waktu yang dipilih saat lebaran ‘Idul Fitri pertanda sudah selesai berpuasa Ramadhan. Nilai sosial, dalam pertunjukkan pemainnya masih saling menyuapi berupa kue tradisional. Nilai ekonomi, masyarakat saling membantu terutama yang kekurangan. Nilai hukum, penonton, pemukul beduk, dan pemain taat aturan yang sudah disepakati. Tapi begini, untuk waktu pertunjukannya sekarang ini sudah mengalami perubahan dari asal mula keberadaannya. Misalnya, kalau dulu hanya dilakukan sekali setahun yakni pada setiap Lebaran Idul Fitri. Sekarang ini sewaktu-waktu, tradisi Mangaru dipertunjukkan disesuaikan dengan kebutuhan ketika ada permintaan terutama untuk menyambut kedatangan Pejabat penting di desa ini, waktu dan jam pertunjukannya pun disesuaikan”. (Wawancara tanggal 08 Maret 2021).

Pakaian yang dikenakan oleh pemain ketika berlaga dalam pertunjukkan tradisi *Mangaru* pada dewasa ini, juga telah mengalami perubahan dan pergeseran, berikut petikan wawancara dengan AKS di rumah kediamannya di hari berikutnya:

“Dari segi pakaian yang dikenakan oleh para pemain dalam setiap pertunjukkan tradisi *Mangaru*, dulu orang-orang tua kita

mengenakan pakaian adat kepahlawanan yang telah ditentukan dan disepakati oleh adat. Mengapa? Karena ini terkait dengan martabat adat dan kemanusiaan, di mana setiap pemain senantiasa menjaga martabat adat dan kemanusiaan, sehingga setiap mereka tampil dalam pertunjukan tradisi *Mangaru* hendaknya mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh adat. Kini para pemain dalam pertunjukan *Mangaru* sudah mengenakan sarung dan songkok atau peci di kepala asalkan sopan dan dapat sesuai dengan sara atau adat". (Wawancara, tanggal 09 Maret 2021).

Pembahasan

Eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mangaru* dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Nepa-Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Tradisi, bermula dari kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan suatu komunitas kemasyarakatan yang dari waktu ke waktu berikutnya senantiasa mengalami perubahan melalui proses interaksi antar individu-individu kemudian berkembang menjadi interaksi antar sosial yang teratur dan tertata secara alamiah. Dari interaksi antar individu-individu dan antar sosial tersebut melahirkan norma-norma, seterusnya terbentuklah menjadi sebuah kebudayaan bagi komunitas masyarakat bersangkutan.

Nilai-nilai kebaikan yang tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan budaya menjadi perekat bagi kehidupan suatu komunitas masyarakat yang teratur, tenteram, dan aman sehingga dengan demikian mereka dapat mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Tradisi hakekatnya adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang suatu komunitas masyarakat tertentu yang masih dijalankan, karena masih ada penilaian dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Sehingga sikap dan cara berpikir serta bertindak selalu berpegang pada norma dan adat kebiasaan yang telah mereka sepakati bersama.

Cikal bakal tradisi, bermula dari kebiasaan, menjadi adat, dan kemudian menjadi budaya, di mana kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "buddhaya", yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut "culture", yang berasal dari kata Latin "colere", yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata "culture", juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Merujuk arti budaya, Yandianto (2000:56), mengartikan "Budaya": pikiran, akal budi". Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional {2003: 169): Tema budaya bisa diartikan sebagai: 1) pikiran; akal budi; 2) adat istiadat; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); dan 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah".

Secara pendekatan teori, misalnya dalam tradisi antropologi, budaya diartikan: "sebagai nilai yang secara historis memiliki karakteristiknya sendiri dan bisa dilihat dari simbol-simbol yang muncul. Simbol tersebut bermakna sebagai sebuah sistem dari konsep ekspresi komunikasi di antara manusia yang mengandung makna dan yang terus berkembang seiring pengetahuan manusia dalam menjalani kehidupan ini". (Rusli Nasrullah, 2014: 15-16). Menurut definisi ini, budaya merupakan nilai, kebiasaan, tradisi, atau kepercayaan yang akan terus-menerus berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia.

Dalam pandangan psikologi Nasrullah (2014: 16) menulis pendapatnya Geert Hofstede, menyatakan bahwa: "budaya diartikan tidak sekadar sebagai respons dari pemikiran manusia atau "programming of the mind", melainkan juga sebagai jawaban atau respons dari interaksi antar manusia yang melibatkan pola-pola tertentu sebagai anggota kelompok dalam merespons lingkungan tempat manusia itu berada". Dengan demikian, dalam prospektif psikologi, kata budaya cenderung menekankan budaya sebagai upaya yang dilakukan manusia dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam berkomunikasi maupun upaya untuk pemenuhan kebutuhan secara fisik maupun psikis.

Sementara dalam pendekatan etnologi, oleh Nasrullah (2014: 16) menulis pendapatnya Gerry Philipsen, bahwa: "budaya diartikan sebagai konstruksi sosial maupun historis yang mentransmisikan pola-pola tertentu melalui simbol, pemaknaan, premis, bahkan tertuang dalam aturan".

Beragamnya definisi tradisi dan juga budaya, dapat dipahami bahwa tradisi dan juga budaya adalah suatu cara hidup yang

berkembang, dan dimiliki bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dan juga budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk agama, politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan seni. Bahasa dan unsur-unsur lainnya misalnya, sebagaimana juga tradisi dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda tradisi, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa tradisi itu dipelajari. Tradisi sebagai pola hidup bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Tradisi banyak memiliki aspek yang turut menentukan perilaku komunitatif. Aspek dari unsur-unsur tradisi ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh teori, maka eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Nepa-Mekar, dapat dianalisis bahwa tradisi Mangaru sebagai hasil budi, akal, perasaan, keyakinan, dan perilaku masih konsisten dipertahankan dan dipelihara oleh masyarakat karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai sosial, nilai ekonomi, nilai agama, terutama nilai hukum dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Nepa-Mekar dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Fakta menunjukkan, bahwa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru, selama ini kehidupan masyarakat tetap dalam tatanan sebagaimana telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang tua dan para leluhur yang tetap memiliki pesan-pesan kebaikan yang luhur dan sacral.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: Eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mangaru* pada masyarakat Desa Nepa-Mekar, seperti nilai sosial, nilai ekonomi, nilai agama, dan nilai hukum masih terpelihara dan diterapkan dalam membentuk kesadaran hidup, terutama kesadaran hukum masyarakat, ditandai dengan pola perilaku tatanan kehidupan dalam hidup bermasyarakat sehari-hari yang demikian tertib tanpa adanya gejolak sosial, gejolak keagamaan, dan gejolak hukum, meskipun pola perilaku tatanan kehidupan

mereka telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dinamika perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat.

Adapun saran dari penelitian adalah (1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah diharapkan dapat memberikan dukungan finansial untuk mengembangkan budaya daerah termasuk tradisi Mangaru dan ikut mempromosikannya sebagai salah satu kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Buton Tengah; (2) Kepada masyarakat Desa Nepa-Mekar, diharapkan tetap melestarikan Tradisi Mangaru sebagai salah satu ajang yang bertujuan untuk memilih orang-orang tua kesatria sebagai pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat. Disarankan kiranya ada keterlibatan pihak berwajib untuk menangani jika terjadi luka badan para pemain demi menjaga ketertiban dan keamanan di desa setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Darajat, Zakiah, 1997: *Fungsi Keluarga dan Lembaga Masyarakat Lainnya dalam Membina Kesadaran Hukum.*: Jakarta: Majalah Hukum, nomor 5, Tahun IV.
- Laica Marzuki. 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*: Ujung Pandang. Hasanuddin University Press.
- Mardjono, Mahar dan Priguna Sidharta, 1989: *Neurologi Klinis Dasar.* Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta. Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1976: *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusli Nasrullah. 2012. *Komunikasi Antar Budaya Di era Budaya Siber*: Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Rumawas, Rizal T. 1992. *Patologi dan Patofisiologi*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Satyanegara, 1987. *Suasana Sekitar Bedah Saraf*. Jakarta Intina Idayu Press.

Soerojo Wingjodipoero. 1984. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*: Jakarta. Gunung Agung.

Soleman Biasane Taneko. 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*: Bandung. Alumni.

Yandianto. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Bandung. M2S.